GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 4 November 2026

Nomor : 400.3.8.1/5861/DISDIK/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Pasca Berkurangnya Kabut Asap di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SKh
se-Provinsi Kalimantan Tengah
di –
TEMPAT

Memperhatikan Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 28 Agustus 2026, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 400.3.13.1/4747/DISDIK.SET.03/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/282/2026 tanggal 21 Oktober 2026 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, serta memperhatikan kondisi kabut asap di wilayah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang saat ini sudah berkurang dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berada pada kategori aman/tidak berbahaya, maka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara Tatap Muka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhitung mulai hari Kamis, tanggal 5 November 2026, Kegiatan Belajar Mengajar Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKh dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan kondisi ISPU secara berkala.
2. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan kembali normal sesuai dengan durasi Jam Pelajaran (JP) sebagai berikut:
 1. Jenjang TK/PAUD : 30 menit/JP
 2. Jenjang SD : 35 menit/JP
 3. Jenjang SMP : 40 menit/JP
 4. Jenjang SMA/SMK/SKh : 45 menit/JP

3. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar tatap muka pasca-terpapar asap kebakaran hutan dan lahan akan dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
4. Kepala Sekolah bersama tim manajemen dan seluruh warga sekolah wajib menciptakan suasana belajar yang bersih, sehat, dan nyaman, serta menjaga keamanan sarana dan prasarana sekolah.
5. Pengawas Pembina Sekolah Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKh aktif melakukan pembinaan pada sekolah binaannya masing-masing dan melaporkan hasil pembinaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Bidang persekolahan masing-masing.
6. Apabila terjadi perubahan cuaca secara ekstrem dan kondisi ISPU meningkat ke kategori Tidak Sehat (di atas 200), satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
7. Saat kondisi ISPU meningkat dan satuan pendidikan menerapkan PTM Terbatas, maka diwajibkan kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan warga sekolah untuk tetap menggunakan masker selama beraktivitas, baik di dalam maupun di luar ruangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik mengguakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara